**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620

**KUALA TUNGKAL**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 16 /Renkeu/2024

TENTANG

JASA TENAGA OPERATOR APLIKASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN PADA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, guna terciptanya Pengendalian dan Pelaksanaan Program Kegiatan/Pembangunan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan serta diprogramkan, maka perlu menunjuk Jasa Tenaga Operator dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Jasa Tenaga Operator Aplikasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahn 2014 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lebaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2023 Nomor 4 Tanggal 29 Desember 2023);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jasa Tenaga Operator Aplikasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) pada Sekretariat Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun Anggaran 2024 dengan keanggotaan sebagai berikut :

Nama : Sakilah, SE (Staf Non PNS Bagian Perencanaan dan Keuangan)
NIK : 1506024108940000

KEDUA : Kepada Jasa Tenaga Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menginput pagu anggaran kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
b. mengapload realisasi anggaran dan realiasi fisik kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada aplikasi LPPK
c. menginput indikator kinerja dan target kinerja setiap bulan pada aplikasi LPPK menginput perkembangan realisasi Anggaran pada Aplikasi LPPK setiap bulan
d. menginput realisasi kinerja kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
e. merekap LPPK setiap bulan
f. melaporkan hasil perkembangan LPPK kepada atasan setiap bulan

KETIGA : Jasa Tenaga Operator Aplikasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan jasa selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kode Rekening Belanja Jasa Tenaga Operator .4.01.01.2.01.0007.5.1.02.02.01.0027 (Sub.Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah)

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 16 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

ttd

DAHLAN

*Salinan sesuai dengan aslinya*
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.MH
NIP. 19870811 201101 1 001